

Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Ulamm (Unit Layanan Modal Mikro) Pulo Brayan Medan

Hawa Aplinda Sunarto ¹, Asmalidar²

^{1,2} Program Studi Keuangan dan Perbankan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email Address:

hawaaplindasunarto@students.polmed.ac.id / asmalidar72@gmail.com

ARTICLE INFORMATION	ABSTRACT
<p>Received: 13 Desember 2024 Revised: - Accepted: 02 Januari 2025 Published: 10 Januari 2025</p>	<p>This final report is about "Analysis of Credit Provisioning Procedures at PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Pulo Brayan Medan. The purpose of this study was to determine the procedure for granting credit at PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Pulo Brayan Medan. Methods of data collection by interviews, observation and literature study. Then the data is compared with the existing theory. The results of this study indicate that the procedure for granting credit at PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Micro Capital Service Unit (ULaMM) Pulo Brayan Medan consists of 15 stages, namely submission of documents, investigation of loan documents, 1st interview, on the spot, track checking, bi checking, taking photos of activities and place of business, place of guarantee and customer's residence, entering the results of interviews with customers into proposals, reviewing with committees, 2nd interview, 3rd interview, credit decision, signing of credit agreement, realization of credit, and channeling or withdrawing funds, while the procedure for extending credit according to theory only consists of 9 stages.</p> <p><i>Keywords: Procedure, Credit, Micro Capital</i></p>
	ABSTRAK
	<p>Laporan akhir ini tentang “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Pulo Brayan Medan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Pulo Brayan Medan. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi pustaka. Kemudian data dibandingkan dengan teori yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Pulo Brayan Medan terdiri atas 15 tahap, yaitu pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara ke-1, on the spot, track checking, bi checking, pengambilan foto kegiatan dan tempat usaha, tempat jaminan serta rumah tinggal nasabah, memasukkan hasil wawancara dengan nasabah ke dalam proposal, review dengan committee, wawancara ke-2, wawancara ke-3, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, realisasi kredit, dan penyaluran atau penarikan dana, sementara prosedur pemberian kredit menurut teori hanya terdiri dari 9 tahap.</p> <p>Kata Kunci: Prosedur, Kredit, Modal Mikro</p>

INTRODUCTION

Semakin berkembangnya teknologi dan informasi di era globalisasi saat ini menyebabkan semakin banyaknya persaingan dalam dunia usaha. Untuk dapat bertahan dan berkembang dalam persaingan diperlukan adanya inovasi baru yang dapat memajukan kegiatan usaha tersebut. Inovasi tersebut tercipta bukan hanya melalui ide-ide yang cemerlang saja, melainkan dengan adanya biaya yang mendukung terciptanya inovasi baru tersebut. Masalah pembiayaan inilah yang membuat

UMKM menjadi lemah dalam menghadapi persaingan yang terjadi. Selama ini masalah pembiayaan usaha atau permodalan memang menjadi masalah yang sering dihadapi oleh UMKM. Dukungan permodalan atau pembiayaan usaha bagi UMKM sangat penting.

Di Indonesia terdapat dua jenis lembaga keuangan, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Lembaga keuangan yang dapat menyediakan dana untuk membantu permodalan secara formal adalah bank. Namun bank belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, hal ini disebabkan karena untuk mendapatkan pinjaman dari bank memerlukan agunan/jaminan, proses yang cukup lama dan suku bunga pinjaman yang relatif tinggi. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang pendiriannya ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. LKBB disini merujuk kepada reksadana (investment trust), unit kredit (credit unions), masyarakat koperasi, kapitalis ventura dan sejumlah pengelola investasi lainnya. Lembaga-lembaga ini membantu para pengusaha mendapatkan dana untuk melakukan ekspansi bisnis mereka. Dengan adanya lembaga ini merupakan solusi dalam memecahkan masalah perekonomian rakyat Indonesia.

Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam jasa keuangan dan bertugas untuk memberikan solusi pembiayaan pada usaha mikro, kecil dan menengah. PT PNM dibedakan menjadi dua, yaitu Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). PNM UlaMM berfokus pada peminjaman modal usaha dengan skala besar, sedangkan PNM Mekaar berfokus pada peminjaman skala kecil.

PT PNM UlaMM Pulo Brayan Medan memberikan pelayanan peminjaman modal untuk usaha mikro dan kecil dengan dua kriteria, yaitu peminjaman menggunakan jaminan/agunan dan peminjaman tidak menggunakan jaminan. Nasabah yang melakukan pinjaman memberikan jaminan seperti surat yang berharga (surat tanah, sertifikat rumah dan sebagainya). Sementara yang tidak menggunakan jaminan menjadikan seseorang (keluarga kandung) sebagai saksi atau penanggung jawab nasabah yang bersangkutan. UlaMM melakukan survei kepada nasabah yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan agar dapat memperoleh pinjaman.

Masalah dalam proses pemberian kredit kepada nasabah pemilik UMKM adalah akses dan waktu, sebagai contoh pemilik UMKM warung nasi yang berjualan dari pagi sampai sore hari, dan pada malam hari menyiapkan bahan masakan untuk jualan besok hari. Dengan kesibukan seperti itu setiap harinya, pemilik warung tidak memiliki waktu untuk datang ke lembaga keuangan. Maka jalan keluarnya adalah lembaga keuangan yang mendatangi pemilik UMKM tersebut.

Tanpa kita sadari hal ini bahkan sudah dilakukan oleh rentenir sejak dulu, namun selain memberikan akses pembiayaan yang lebih murah, UlaMM juga memberikan pelatihan dan pendampingan usaha kepada UMKM, jadi tidak hanya modal usaha, nasabah juga dipandu untuk menjadi pengusaha yang sukses dalam mengembangkan usahanya.

Dengan tidak adanya agunan dalam mengajukan kredit, mudahnya proses pengajuan kredit karena debitur didatangi langsung oleh kreditur, serta tersedianya pelatihan dan pendampingan usaha untuk debitur, bagaimana prosedur pencairan kredit di UlaMM cabang Brayan.

THEORETICAL REVIEW

Pengertian Prosedur

Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, atau metode langkah secara pasti dalam memecahkan masalah. Definisi prosedur menurut Mulyadi (2010:5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang, sedangkan definisi prosedur menurut Ida Nuraida (2018:35) yang menyatakan bahwa "prosedur menunjukkan cara pelaksanaan pekerjaan dari suatu tugas yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan yang bersifat tulis-

menulis oleh seorang pegawai sehingga serangkaian metode yang disatukan akan membentuk suatu prosedur.”

Kredit

Kata kredit berasal dari bahas romawi “Credare” yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin “Credutum” yang berarti kepercayaan atau kebenaran (Muljono, 2007: 9). Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit menurut Karmila (2018:5) adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa.

Tujuan dan Fungsi Kredit

Adapun tujuan utama dalam pemberian kredit menurut Hery (2019:39) adalah mencari keuntungan, membantu usaha debitur, membantu pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh debitur dan kreditur, membuka kesempatan atau lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara, dan meningkatkan devisa negara.

Fungsi dari fasilitas kredit menurut Kasmir (2014:88) antara lain meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan berusaha, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan meningkatkan hubungan internasional.

Jaminan Kredit

Dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun jaminan yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit menurut (Hery, 2019:43) adalah jaminan benda berwujud, seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan, persediaan barang dagang, tanaman/kebun/sawah, dan lainnya, jaminan benda tidak berwujud, seperti sertifikat obligasi, sertifikat saham, sertifikat deposito, sertifikat tanah, dan lainnya, jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menanggung risikonya.

Prinsip-Prinsip Kredit

Menurut (Hery, 2019:43) prinsip-prinsip kredit terdiri dari Prinsip 5C yang meliputi Character (Kepribadian), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal), Collateral (Agunan), dan Condition of Economy (Kondisi Ekonomi). Sedangkan Prinsip 7P meliputi Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection.

Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit menurut Karmila (2018:24) adalah jenis kredit menurut tujuannya, yaitu kredit konsumtif, kredit produktif atau kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit perdagangan, jenis kredit berdasarkan jangka waktunya, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang, jenis kredit berdasarkan macamnya, yaitu kredit aksep, kredit penjual, dan kredit pembeli, jenis kredit berdasarkan sektor ekonomi, yaitu kredit pertanian, kredit industri, kredit jasa, kredit pertambangan, kredit perdagangan, kredit koperasi, kredit profesi, dan kredit konstruksi, jenis kredit berdasarkan jaminan atau agunan, yaitu kredit agunan orang, kredit agunan efek, kredit barang,

dan kredit agunan dokumen, jenis kredit berdasarkan golongan ekonomi debitur, yaitu kredit usaha kecil (kuk), dan kredit golongan ekonomi menengah dan konglomerat.

Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya adalah untuk mempermudah kreditur dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Menurut Hery (2019:48) prosedur pemberian kredit bagi badan hukum adalah pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara ke-1, on the spot, wawancara ke-2, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, dan realisasi kredit, penyaluran atau penarikan dana.

Modal Mikro

Pengertian modal menurut Munawir (2006:19) adalah kekayaan perusahaan yang terdiri atas kekayaan yang disetor atau yang berasal dari luar perusahaan dan kekayaan itu hasil aktivitas usaha itu sendiri. Sedangkan mikro menurut KBBI mempunyai definisi kecil, tipis, dan sempit. Maka modal mikro adalah modal usaha yang dibutuhkan oleh pengusaha dalam skala kecil. Dan usaha-usaha yang memiliki modal mikro disebut Usaha Mikro.

Pengertian usaha mikro berdasarkan UU No.9 Tahun 1995 adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum dengan hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp 100.000.000,00 dan merupakan milik Warga Negara Indonesia.

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)

ULaMM merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil melalui penyaluran pembiayaan yang dilakukan secara langsung bagi perorangan maupun Bidang Usaha. ULaMM tidak hanya memberikan pinjaman modal, tetapi juga berbagai program pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah. Artinya selain mendapatkan pinjaman modal usaha, nasabah ULaMM pun mendapatkan jasa pelatihan dan pendampingan dari PM sehingga para pelaku usaha mikro kecil bias terus mengembangkan kapasitas usahanya, sekaligus mempercepat kemajuan usahanya.

Manfaat Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM)

Gerai layanan di bawah satu atap atau "One Stop Shopping" bagi para pengusaha mikro dan kecil, yang dilengkapi dengan berbagai dukungan teknis bagi nasabah, yaitu persyaratan peminjaman dengan prosedur yang jelas dan angsuran ringan, penyertaan pendampingan usaha dan pelatihan, yaitu nasabah dipandu untuk menjadi pengusaha yang sukses dalam mengembangkan usahanya, jasa konsultasi usaha untuk para nasabah, dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar yang luas bagi nasabah, jaringan luas, yaitu dengan adanya penyebaran kantor pnm ulamm yang menjangkau wilayah di Indonesia, layanan profesional, karena dilayani oleh petugas yang profesional di bidangnya, pembayaran angsuran mudah, yaitu dengan teknologi terkini yang memudahkan pembayaran angsuran.

Persyaratan Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM)

Persyaratan dalam mengajukan pinjaman modal di UlaMM adalah merupakan WNI Perseorangan yang berusia antara 21 tahun sampai dengan 65 tahun, memiliki usaha yang telah berjalan minimal 1 (satu) tahun, mengisi formulir permohonan pembiayaan, melampirkan fotokopi KTP pemohon suami & istri, fotokopi kartu keluarga dan surat nikah, surat keterangan usaha, fotokopi agunan sertifikat, dan fotokopi buku tabungan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Data primer penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada karyawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ULaMM Pulo Brayon Medan yang memiliki kaitan tugas dengan prosedur pemberian kredit, dan Data sekunder yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain), yaitu studi pustaka, literatur artikel, situs di internet serta jurnal-jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Teknik Pengolahan Data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk analisis. Teknik analisis data yaitu dengan cara membandingkan antara hasil dokumentasi yang diperoleh mengenai pemberian kredit pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ULaMM Pulo Brayon Medan dan teori mengenai pemberian kredit dengan fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan, dari hasil analisis tersebut maka dapat ditarik kesimpulan keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

RESULT AND DISCUSSION

Data dikumpulkan dari proses wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 05 Juni 2023 di PT. Permodalan Nasional Madani ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Pulo Brayon Medan dengan narasumber Bapak Abdul Majid Ibrahim sebagai Kepala Unit ULaMM Pulo Brayon Medan.

Perbedaan Prosedur Pemberian Kredit Pada Teori dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ULaMM Pulo Brayon Medan, menurut Hery (2019:48) prosedur pemberian kredit terdiri atas 9 tahap, yaitu pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara ke-1, on the spot, wawancara ke-2, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, realisasi kredit, dan penyaluran atau penarikan dana. Dan berdasarkan hasil wawancara, prosedur pemberian kredit pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ULaMM Pulo Brayon Medan terdiri atas 15 tahap, yaitu tahap pengajuan berkas-berkas, antara lain proposal pengajuan kredit yang bersisi tentang identitas nasabah (suami dan istri) dan profil usaha nasabah serta jaminan yang diajukan oleh nasabah, fotokopi KTP (kartu tanda penduduk), fotokopi KK (kartu keluarga), fotokopi buku nikah, fotokopi NPWP (nomor pokok wajib pajak), fotokopi PBB (pajak bumi dan bangunan), fotokopi buku tabungan bank BRI, SHM (sertifikat hak milik) jaminan, SKU (surat keterangan usaha), dan formulir pengajuan, tahap penyelidikan berkas pinjaman, tahap wawancara ke-1 yang dilakukan oleh Account Officer, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan berkaitan dengan data diri nasabah, usaha nasabah, penjualan nasabah, pesaing nasabah serta jaminan kredit nasabah, tahap On The Spot yang dilakukan oleh Account Officer, Kepala Unit dan petugas kantor cabang. Tahap on the spot dilakukan dengan datang ke tempat usaha, lokasi jaminan dan tempat tinggal nasabah, tahap Track checking, yaitu tahap pengecekan lebih lanjut mengenai data-data yang diebrikan nasabah serta kebenaran tentang usaha yang dijalankan nasabah, tahap BI checking, yaitu pengecekan riwayat kredit di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, tahap pengambilan foto kegiatan dan tempat usaha, tempat jaminan serta rumah tinggal nasabah, tahap memasukkan hasil wawancara dengan nasabah ke dalam proposal, tahap Review dengan committee, yaitu kegiatan berdiskusi yang dilakukan oleh Account Officer, Kepala Unit dan Petugas cabang yang bisa dilakukan dimana saja dan yang didiskusikan adalah terkait proposal nasabah yang mengajukan kredit serta memutuskan besaran plafond kredit yang diperoleh nasabah, tahap wawancara ke-2, tahap wawancara ke-3 yang dilakukan oleh Petugas Cabang. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan berkaitan dengan data diri nasabah, usaha nasabah, penjualan nasabah, pesaing nasabah serta jaminan kredit nasabah. Sebenarnya, pertanyaan yang diajukan dalam tiap wawancara adalah sama. Namun, yang membedakan hanyalah petugas yang melakukan wawancara saja, yaitu Account officer, kepala unit, dan petugas cabang. Jika ada pertanyaan yang belum ditanyakan oleh satu petugas, maka pertanyaan tersebut bisa ditanyakan oleh

petugas yang lainnya. Wawancara ini juga dilakukan pada waktu yang berbeda, wawancara ke-1 dilakukan oleh Account officer pada saat berkas pinjaman selesai diselidiki, wawancara ke-2 dilakukan oleh Kepala Unit pada saat petugas telah melakukan review dengan committee, dan wawancara ke-3 dilakukan oleh petugas cabang setelah wawancara ke-2 dilakukan, tahap keputusan kredit, apabila pengajuan kredit disetujui, keputusan kredit dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, seperti memastikan data-data nasabah asli, pengikatan kredit secara sempurna, menjaga hubungan baik dengan nasabah, dan memastikan lancarnya pembayaran angsuran nasabah. Apabila pengajuan kredit ditolak, sebelumnya pasti nasabah ditawarkan untuk menurunkan plafond kredit. Jika nasabah bersedia untuk menurunkan plafond kredit, maka pengajuan kredit akan disetujui. Namun apabila nasabah tidak bersedia menurunkan plafond kredit, maka pengajuan kredit akan ditolak. Penolakan pengajuan kredit tersebut disebabkan oleh adanya indikasi penyalahgunaan dana kredit, dan ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran, tahap penandatanganan akad kredit yang dilakukan di Kantor ULamm oleh nasabah, notaris, kepala unit, account officer, dan admin. Dokumen-dokumen yang ditanda tangani adalah perjanjian kredit, surat pernyataan bahwa pasangan menyetujui pengajuan kredit, bukti tanda terima sertifikat jaminan, dokumen angsuran, jadwal/rincian angsuran, form absen, dan surat pernyataan pengalihan jaminan apabila angsuran menunggak pada kondisi tertentu, tahap realisasi kredit yang dilakukan setelah nasabah melakukan penandatanganan akad kredit. Dan tanggal akad kredit tersebut yang menjadi tanggal jatuh tempo angsuran nasabah, tahap penyaluran atau penarikan dana yang disalurkan melalui rekening Bank BRI nasabah. Penyaluran dana kredit ini dikenakan biaya-biaya tertentu, yaitu biaya admin/provisi, biaya notaris, biaya asuransi jiwa dan kebakaran, dan angsuran 2 bulan.

CONCLUSION

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pengkajian teori yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Layanan Modal Mikro (ULamm) Pulo Brayan Medan terdiri atas 15 tahap, yaitu Pengajuan Berkas-Berkas, Penyelidikan berkas pinjaman, Wawancara ke-1, On The Spot, Track checking, BI checking, Pengambilan foto kegiatan dan tempat usaha, tempat jaminan serta rumah tinggal nasabah, Memasukkan hasil wawancara dengan nasabah ke dalam proposal, Review dengan committee, Wawancara ke-2, Wawancara ke-3, Keputusan Kredit, Penandatanganan Akad Kredit, Realisasi Kredit, dan Penyaluran atau Penarikan Dana. Sementara prosedur pemberian kredit menurut teori hanya terdiri dari 9 tahap.

REFERENCE

- Hery. 2019. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta : Grasindo Karmila. 2018. Kredit Bank. KTSP, Yogyakarta
- Kasmir. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Yogyakarta : Raja Grafindo
- Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi Edisi ke-3. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Munawir. 2006. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta : Liberty
- Nuraida Ida. 2018. Manajemen Administrasi Perkantoran. Yogyakarta: Kanisius
- Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR Tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit
- Permodalan Nasional Madani Page. "Bisnis". Diakses pada tanggal 30 Mei 2023
<https://www.pnm.co.id/business/pnm-ulamm>
- Permodalan Nasional Madani Page. "Laporan". Diakses pada tanggal 30 Mei 2023.
https://www.pnm.co.id/uploads/attachments/annual_report/file/63/Laporan_Tahunan_2022_Annual_Report_PT_Permodalan_Nasional_Madani_LR.pdf
- Permodalan Nasional Madani Page. "Tentang PNM". Diakses pada tanggal 30 Mei 2023
<https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>

Tribun News. “PT Permodalan Nasional Madani Persero”. 29 Desember 2019.
<https://www.tribunnewswiki.com/2019/12/29/pt-permodalan-nasional-madani-persero>